

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana konsep negara hukum selalu ditegaskan melalui konstitusi walaupun dalam konstitusi atau UUD sudah menjalani perubahan dan pergantian. Tujuan warga negara, ide dan cita-cita memiliki hubungan dengan system hukum tersebut. Hukum mencerminkan kecerdasan, sosial, ekonomi dan iklim politik pada waktunya.¹ Selanjutnya pada awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 1982 terjadi suatu perkembangan hukum hak cipta pada tingkat internasional ataupun nasional mengalami perkembangan yang cepat. Terutama pada bidang hukum secara umum, ekonomi, transportasi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan perlindungan hukum yang diusahakan terus efisien pada hak cipta karena merupakan bagian HKI atau hak atas kekayaan intelektual.

Perubahan sudah dilaksanakan pada peraturan perundang-undangan tersebut guna menyeimbangkan dengan persetujuan dan kebutuhan TRIP's. Perjanjian TRIP's ini sendiri telah berlaku penuh untuk Indonesia sejak tahun 2001. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini menandai akan keberadaannya yang berhubungan dengan bidang HKI. Sebagaimana persetujuan TRIP's merupakan kesepakatan internasional yang paling luas dan lengkap, dan dari prinsip-prinsip

¹ Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 3 (2014), hal. 136.

dasar *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT) ini menjadikan suatu kolaborasi yang unik karena berhubungan dengan peraturan substantif dari bidang hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kesepakatan internasional.² Persetujuan TRIP's ini salah satunya mencakup *copyright and related right*.³

HKI adalah hak yang muncul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan sebuah barang atau rangkaian tindakan ekonomis yang menjadikan suatu kreativitas intelektual. Karena lahir dari kemampuan intelektual manusia, sehingga karya-karya ini merupakan termasuk objek yang diatur di dalam HKI. Hak privat (*private rights*) merupakan ciri khas dari sistem HKI itu sendiri. HKI di Indonesia yang memiliki bagian penting dalam hak cipta, kini mendapat tempat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta tersebut merupakan pelaksanaan UUD 1945 yang mengatur tentang hak individu dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28C Ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini menegaskan tentang suatu perlindungan semua karya cipta yang merupakan satu bagian dari kekayaan intelektual dengan memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Adanya Undang-Undang Hak Cipta ini dengan maksud

² Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2007, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Bidang Hukum*, Jakarta: Departemen Perindustrian, hal. 4.

³ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, hal. 12.

bahwa menciptakan sebuah karya cipta yang membutuhkan pemikiran serta kreativitas dari individu itu sendiri, sehingga hal ini bukanlah termasuk pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Bentuk dari sebuah ciptaan adalah akibat dari turut sertanya proses setelah pemikiran kreativitas yang menimbulkan ide. Dalam menciptakan sebuah ciptaan ini sehingga menjadi karya cipta sebagai hasilnya, biasanya memerlukan waktu yang tidak cepat karena dalam melakukan pemikiran perlu melakukan perhitungan dan pertimbangan yang sempurna agar serasi dengan imajinasinya.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta mewajibkan individu lain guna menghormati dan hal ini adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja apalagi dengan seenaknya mengatakan bahwa karya orang lain tersebut sebagai karya miliknya atau meniru ciptaan orang lain. Undang-Undang Hak Cipta juga menegaskan bahwa terhadap karya cipta yang digunakan atau beredar di masyarakat berupa ciptaan, muncul perbuatan pengawasan sehingga tergolong dalam hak yang dimiliki pencipta tersebut. Dari pengaturan tersebut, apabila orang lain yang menggunakan ciptaanya tanpa izin dengan pencipta aslinya, maka pencipta boleh melarang perbuatan itu sebagai bentuk dari haknya. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi pencipta dibutuhkan suatu pengakuan baik dari segi hukum ataupun oleh masyarakat.

Perlindungan karya cipta dengan objek potret juga berlaku bagi para subjek atau penciptanya. Perlindungan yang dilakukan untuk subjek hukum dengan

⁴ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 2.

menggunakan peraturan atau hukum yang berlaku adalah aktualisasi bentuk perlindungan hukum untuk karya potret yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga dalam penerapannya terdapat sanksi, dengan wujud instrumen hukum baik mencegah maupun memberikan efek jera, baik tidak tertulis ataupun tertulis. Maka dengan ini konsep dimana hukum bisa memberikan kepastian, ketertiban, kedamaian, kegunaan dan keadilan merupakan deskripsi fungsi hukum melalui perlindungan hukum itu sendiri. Pemuatan pada Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan guna memberikan pedoman dan tidak melampaui dalam menjalankan sebuah kewajiban atau menghindari terjadinya pelanggaran. Karena masalah karya-karya potret hak cipta pada prinsipnya sering timbul dikarenakan terjadinya perkembangan teknologi yang sangat maju di dunia secara universal maupun dunia potret digital. Karena gambar atau foto yang diambil atau dikemas pada kartu memori dengan bentuk *file* sehingga sangat tidak sulit untuk diambil, digunakan atau disalahgunakan oleh individu untuk bermacam-macam kepentingan, tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta tersebut.⁵

Seiring berkembangnya teknologi karena globalisasi, tidak dipungkiri juga masuknya budaya luar ke dalam negeri sehingga mempengaruhi sistem perlindungan karya cipta. Akibat hal ini juga menambah lingkup hak cipta pada perlindungan objek hak cipta semakin luas. Karena budaya *K-Pop* sudah menjamur diberbagai kalangan masyarakat Indonesia, juga menghadirkan sebuah karya cipta potret dalam bentuk *photo card* dari artis *K-Pop* tersebut. Dimana

⁵ I Kadek Candra Wisesa, Desak Gde Dwi Arini, dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi", Jurnal Referensi Hukum, Vol. 1, No. 1 (2020), hal. 34.

photo card artis *K-Pop* tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta, karena *photo card* tersebut masuk dalam karakteristik objek hak cipta berupa karya cipta potret yang tentunya memiliki pencipta. Para penggemar *K-Pop* atau sering disebut *K-Popers* ini sudah berkecimpung dalam hobi mengkoleksi *photo card* artis *K-Pop* favoritnya. Akibat banyaknya penggemar *photo card* tersebut, membuat pihak lain membuka bisnis yang menghasilkan laba yang bisa dikatakan besar. Melalui jual beli *photo card* yang harga dari masing-masing jenisnya bisa berbeda, dengan dibandrol Rp50.000,00 hingga sampai belasan juta rupiah. Tentunya dalam praktek jual beli dan mengkoleksi *photo card* tersebut wajib serasi dengan peraturan Undang-Undang Hak Cipta, agar karya cipta tersebut terjamin perlindungannya dan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban dari pencipta tersebut.

Percepatan globalisasi dengan gerakan yang luas sebagai penyebaran informasi serta komunikasi di lapisan masyarakat dunia merupakan bukti dari penyebab keberadaan internet seperti sebuah kenyataan terjadinya kemajuan teknologi. Sehingga dibutuhkan suatu wadah yang bisa memberikan bantuan dan perlindungan dari ide-ide kreatif tersebut. Perbuatan melindungi hak cipta merupakan hasil dari faktor dominan dalam aspek teknologi. Masalah status kepemilikan hak sering terjadi, yang dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap karya cipta terutama pada karya potret. Dimana penggunaan internet

melalui media sosial adalah salah satu wadah yang riskan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta.⁶

Suatu objek hak cipta, dalam hal ini khususnya karya potret juga diberlakukan prinsip *fair use* menurut Undang-Undang Hak Cipta. Prinsip *fair use* merupakan prinsip hak cipta melakukan perlindungan karya tetap yang asli dengan pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak cipta guna melakukan produksi kembali, mengadakan atau menampilkan, mendistribusikan dan membuat karya turunan. Sehingga prinsip ini berusaha melakukan guna menyesuaikan kebutuhan pemegang hak cipta dari karya potret khususnya *photo card* itu sendiri terhadap kemanfaatan sosial dan budaya yang bisa dihasilkan oleh pencipta dan perbuatan menyebarkan karya cipta tersebut.⁷ Prinsip *fair use* ini bisa menjadi rujukan aturan bagi seseorang yang menyebarkan sebuah karya yang sudah memiliki hak cipta pada penggunaan media sosial agar tetap menjaga hak dari pencipta suatu karya tersebut.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, menyangkut bidang ekonomi banyak oknum yang lalai akan adanya perlindungan hak cipta ini dan terkesan menyampingkan prinsip *fair use* dalam penggunaan media sosial, terutama karya potret. Karena bisa menguntungkan individu lain yang melakukan penggandaan ciptaan tersebut melalui perbuatan terhadap sesuatu ciptaan yang diperbanyak tidak disertai izin penciptanya yang selanjutnya dijual kepada masyarakat.

⁶ Karina Putri dan Nahrowi, "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual", *Journal of Legal Research*, Vol. 2, No. 2 (2020), hal. 269.

⁷ Martine Courant Rife, 2007, *The Fair Use Doctrine: History, Application, and Implications for (New Media) Writing Teachers*, United States: Elsevier, hal. 158.

Sedangkan secara moral nama dari pencipta yang dijual ciptaanya dan secara materiil pencipta tidak mendapatkan laba atau keuntungan dari ciptaan yang digandakan dan disebarluaskan individu lain melalui situs media sosial, sehingga pihak pencipta akan mengalami rasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

Bahwa banyak oknum yang bukan pemegang hak cipta bebas melakukan perbuatan terhadap karya cipta potret berupa *photo card* tersebut di media sosial karena memiliki jaringan yang luas. Mereka melakukan produksi kembali yang menyerupai karya asli tanpa persetujuan pemilik hak cipta *photo card* lalu disebarluaskan melalui media sosial dengan cara dijual kepada penggemar *K-Pop* yang hobi mengkoleksi *photo card*. Para oknum pelanggar hak cipta karya potret berupa *photo card* memanfaatkan atau melakukan pemakaian hasil karya dari pencipta tanpa disertai izin, tentunya hal ini merugikan pencipta karena penyebarluasan karya cipta tersebut yang bertujuan mencapai profit bagi oknum pelanggar hak cipta. Para oknum tersebut mengambil karya potret berupa *photo card* tersebut, atau melakukan perubahan suatu ciptaan dengan cara sebagian atau menyeluruh dengan tidak menyebutkan sumber atau tidak dicantumkan secara lengkap pada media sosial yang digunakan, dan oknum tersebut melakukan perbuatan itu tidak untuk keperluan pengembangan pengetahuan, penyelenggaraan pemerintahan atau pertunjukan serta pementasan.

Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut nampaknya tidak sejalan dengan peraturan hak cipta yang mengikuti ketentuan konvensi internasional. Dimana peraturan hak cipta yang telah mengalami perubahan memiliki tujuan utama

adalah untuk melakukan perbaikan kaidah atau aturan hukumnya agar tidak dijumpai kelemahan dalam bidang kaidah dasarnya sehingga tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh para oknum pelanggar perlindungan hak cipta. Situasi yang seperti ini akan memberikan pengaruh negara kita pada pandangan internasional karena dianggap kurang mampu tahu kurang baik dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PRINSIP *FAIR USE* HAK CIPTA ATAS PENJUALAN *PHOTO CARD* ARTIS *K-POP* PADA MEDIA SOSIAL”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hak cipta berkaitan dengan karya potret berupa *photo card* artis *K-Pop*?
2. Bagaimana implementasi prinsip *fair use* pada hak cipta atas *photo card* artis *K-Pop* di media sosial bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dan pustaka terdahulu, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui ketentuan hak cipta berkaitan dengan karya potret berupa *photo card* artis *K-Pop*.
- b. Untuk mengetahui implementasi prinsip *fair use* pada hak cipta atas *photo card* artis *K-Pop* di media sosial bagi para pihak.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis penulis dalam memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik dalam bidang Ilmu Hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari penulis, terutama dalam lingkup Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


- a. Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum mengenai hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak cipta karya potret.
- b. Memberikan referensi kepada mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hak cipta karya potret berkaitan dengan prinsip *fair use*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan keilmuan dan mengembangkan penalaran dalam pola pikir yang sistematis serta terstruktur bagi penulis khususnya dalam membuat karya tulis.
- b. Memberikan informasi dalam bentuk literature maupun referensi yang nantinya dijadikan acuan untuk penelitian yang serupa dalam melihat perlindungan hak cipta karya potret berkaitan dengan prinsip *fair use* pada hak kekayaan intelektual.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian mengenai konsep pemikiran yang bersumber dari berbagai literatur atau kepustakaan, berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penulis memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi. Sehingga dapat dipetakan dalam bentuk bagan dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari bagan kerangka pemikiran tersebut, dapat dijabarkan bahwa kekayaan intelektual menurut David Brainbridge yaitu bidang hukum yang menyangkut hak-hak hukum yang terkait dengan usaha kreatif atau reputasi komersial dan itikad baik.⁸ Terutama usaha menyangkut perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual merupakan muara akhir pada konsep hukum yang pada khususnya berkaitan dengan kajian masalah kekayaan intelektual. Sementara kekayaan intelektual juga sebagai pengakuan dan penghormatan pada seorang individu atau badan hukum atas proses menemukan atau menciptakan sebuah karya intelektual mereka dengan memberikan suatu hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat ekonomis atau sosial.⁹

Tergolong hak kebendaan, karena hak atas sebuah benda yang berasal dari hasil hasil kerja rasio, otak atau dari hasil pekerjaan rasio individu yang menalar adalah makna dari hak kekayaan intelektual. Dimana bisa disebut karya intelektual karena terdapat hasil kerja atau usaha emosional, yang merupakan hasil kerja hati dalam wujud abstrak, yang diketahui dengan sifat kesesuaian dari hasil kerja atau usaha rasional dan emosional itu yang akhirnya melahirkan sebuah karya.¹⁰ Hasil kerja kemudian dirumuskan sebagai bentuk karya intelektualitas sehingga melahirkan sebuah produk *output* berupa benda yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan hajat hidup manusia.

⁸ David Brainbridge, 1999, *Intellectual Property*, England: Financial Times Pitman Publishing, hal. 3.

⁹ Ismael Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 45.

¹⁰ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 27.

Hasil kreativitas atau kreasi dari usaha dan pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektual manusia diakui sebagai hak kekayaan intelektual (HKI). Karena membutuhkan pengorbanan biaya, tenaga dan waktu yang dilakukan manusia untuk menghasilkan karya intelektual maka hal ini menjadi konsepsi dasar dari pemikiran pada kekayaan intelektual. Adanya manfaat yang dirasakan dan dinikmati, hal ini merupakan dari pengorbanan dan usaha sehingga membuat karya tersebut yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi. Berdasarkan konsep tersebut, atas hasil karya berbentuk perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual, maka menganjurkan sebuah kebutuhan yaitu adanya penghargaan.¹¹

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu, sekelompok individu, atau lembaga guna memegang wewenang dalam memakai dan memperoleh kegunaan atau manfaat dari kekayaan intelektual yang dipunyai atau dibuat merupakan aktualisasi HKI. Karya tulis, desain, seni atau penerapan praktis dari sebuah ide merupakan bentuk penemuan dari hasil suatu kecerdasan dan gagasan pemikiran dari individu manusia itu sendiri. Karena itu dianggap sebuah aset komersial, sehingga bisa mengandung nilai ekonomis.

Menurut pandangan Robert P. Merges mengenai kekayaan intelektual adalah suatu konsep yang memiliki prinsip bahwa kekayaan intelektual tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa seizin dari pemiliknya, kekayaan intelektual merupakan penggunaan aset yang berada di bawah kendali si pemilik

¹¹ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 14, No. 3 (2017), hal. 304.

membatasi apa yang di dalam dan di luar dari pemilik otoritas, serta secara luas dapat dipindahkan namun pemilik tetap mempertahankan hak atas aspek kekayaan intelektual dari hak yang tidak ditransfer atau dipindahkan.¹²

Terdapat salah satu bidang HKI di Indonesia yang diatur guna terciptanya perlindungan HKI itu sendiri yaitu Hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta mengatur pada bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan, dimana dituangkan dalam wujud yang memiliki ciri khas serta sudah dituangkan pada bentuk tetap yang hal ini adalah hak yang tergolong karya intelektual. Hak eksklusif bagi penerima hak atau pencipta guna memberi izin dengan tidak mengurangi berbagai pembatasan menurut hukum yang berlaku guna memperbanyak atau mengumumkan ciptaan merupakan hak cipta.¹³

Hak eksklusif pencipta yang muncul dengan cara otomatis dengan dasar prinsip deklaratif yang selanjutnya suatu ciptaan diwujudkan dalam wujud konkrit atau nyata, tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut hak cipta. Konsep mengenai hak cipta hanya berkaitan dengan fiksasi atau bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, hal ini merupakan salah satu prinsip yang paling dasar atau fundamental dari adanya upaya melindungi hak cipta. Dengan dijumpai bentuk atau fiksasi dari sebuah ide, maka suatu ciptaan lahir. Bisa diumumkan, dipublikasikan dan bisa tidak diumumkan merupakan perbuatan yang dapat dilakukan akibat lahirnya suatu

¹² Robert P. Merges, 2017, *What Kind of Rights Are Intellectual Property Rights*, England: The Oxford Handbook of Intellectual Property Law, hal. 4.

¹³ Mujiyono dkk, 2017, *Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta*, Yogyakarta: Sentra HKI LPPM UNY, hal. 1.

ciptaan. Suatu hak cipta tetap ada pada pencipta walaupun sebuah ciptaan tersebut tidak diumumkan.

Dalam munculnya suatu hak cipta sendiri, tentunya akibat adanya perbuatan dari pencipta sebuah karya. Pencipta adalah individu atau beberapa individu dengan bekerja sama menghasilkan sebuah karya cipta. Bahwa yang membuat suatu karya cipta menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas karya cipta tersebut, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Digolongkan sebagai pencipta karena individu menghasilkan suatu karya cipta secara pertama kali sehingga individu pertama tersebut yang memiliki hak sebagai pencipta. Secara istilah disebut hak pencipta yang dilindungi hukum hak cipta. Menurut Lingen, pencipta merupakan pihak yang menerima hak tersebut atau pencipta atas sebuah karya cipta dengan cara sah dari pencipta pertama, sehingga disebut sebagai subjek hak cipta.¹⁴

Pencipta atau penemu yang mengadakan penemuan atau ciptaan wajib dilakukan perlindungan dan wajib diberi penghormatan atas hasil usaha atau jerih payahnya dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan.¹⁵ Seorang pencipta mewujudkan idenya dalam sebuah bentuk berwujud maka hal ini eksis pada sebuah hak cipta yang muncul dengan otomatis atau sendirinya. Karena munculnya suatu perbuatan melindungi sebuah ciptaan dimulai saat ciptaan itu berwujud atau ada, dan bukan karena pendaftaran sehingga pendaftaran ciptaan

¹⁴ Lingen N. Van, 2002, *Auteursrecht in Hoodlynen*, Amsterdam: Martinus Nyhoff, hal. 23.

¹⁵ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hal. 8.

bukan sebuah kewajiban bagi pemegang hak cipta atau pencipta itu sendiri. Hal ini berarti tetap dilakukan perlindungan bagi sebuah ciptaan baik yang tidak terdaftar ataupun terdaftar.

Pencipta memiliki hak eksklusif guna mendayagunakan hak-hak ekonomi ciptaan-ciptaannya di samping memiliki hak moral guna melakukan pengawasan perbuatan memanfaatkan ciptaan-ciptaannya oleh individu lain yang mendapat hak dari pencipta. Pencipta memiliki hak-hak guna merasakan faedah atau manfaat dari hak moral dan hak ekonomi. Sebuah hak moral melekat tetap pada pencipta, tidak bisa dipindahkan pada individu lain. Hak guna mengeksploitasi atau memanfaatkan sebuah karya cipta (hak ekonomi) sama dengan hak moral yang awalnya terdapat pada pencipta. Tetapi bila pencipta tidak akan memanfaatkannya sendiri, pencipta bisa mengalihkannya pada orang lain untuk selanjutnya sebagai pemilik hak. Pemanfaatan hak ekonomi atau hak eksploitasi karya cipta biasanya dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama, dibuat dalam sebuah kontrak atau perjanjian.

Mengetahui siapa pencipta sebuah karya cipta sangat penting sebab hak-hak yang dipunyai individu pencipta pertama memiliki perbedaan dengan hak pencipta terhadap hak cipta berupa hak terkait, biasanya masa berlaku lebih lama mengenai perlindungan hukum pencipta pertama daripada individu yang bukan pencipta pertama, serta penentuan pencipta secara tepat adalah prasyarat guna keabsahan pendaftaran karya cipta, meskipun tidak wajib untuk dilakukan pendaftaran.

Selanjutnya dalam hak cipta, terdapat subjek yang tidak bisa dilepaskan dalam perlindungan karya cipta dari seorang pencipta. Subjek tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan yang merupakan tergolong hak eksklusif pemegang hak cipta atau pencipta. Pemegang hak cipta atau pencipta mempunyai hak ekonomi antara lain penyewaan ciptaan, pengumuman ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, penggandaan ciptaan, serta penerbitan ciptaan. Setiap individu yang melakukan perbuatan patuh pada hak ekonomi harus memperoleh izin pemegang hak cipta atau pencipta. Setiap individu yang tidak disertai izin pemegang hak cipta atau pencipta tidak boleh melakukan pemakaian dan/atau memperbanyak ciptaan dengan cara komersial.

Pada HKI yang merupakan tergolong hak cipta pada hak khusus adalah hak sebagai ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak guna mendapatkan keuntungan ekonomi atas HKI. Maka sebagai hak ekonomi karena HKI tergolong suatu benda yang bisa dinilai menggunakan uang. Hak cipta sebagai hak ekonomi bisa diamati dari implementasi hak eksklusif. Individu pemegang hak cipta atau pencipta berbuat untuk menggandakan ciptaan yang selanjutnya dijual di pasaran, maka individu tersebut mendapatkan laba materi dari penggandaan dan penyebaran ciptaan tersebut.

Hak ekonomi atas fotografi dan/atau potret, yaitu setiap individu tidak boleh menggunakan dengan cara komersial, pendistribusian, pengumuman, penggandaan, dari potret yang diciptakannya guna kebutuhan reklame atau

periklanan dengan cara komersial tidak disertai izin tertulis dari individu yang dipotret atau ahli warisnya. Pengelola tempat perdagangan tidak boleh menghiraukan perbuatan memperbanyak atau perbuatan jual beli produk hasil dari pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang diurusnya.

Demikian pula dengan memberi izin pada individu lain guna melakukan produksi, menggandakan serta menjual hasil *copy*-an karya cipta, dimana tidak hanya karena perlakuan memberi izin saja tetapi pemegang hak cipta atau pencipta sekaligus memiliki tujuan guna mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut. Peristiwa ini memang lazim jika pemegang hak cipta atau pencipta turut serta memperoleh suatu keuntungan, karena pihak yang diberikan izin memperoleh manfaat atau laba dari penerimaan izin tersebut. Hak ekonomi tersebut berupa laba sejumlah uang yang didapat karena pemakaian sendiri HKI atau karena pemakaian individu lain dengan dasar lisensi. Dalam kontrak lisensi hak cipta selain menjamin izin dalam penggunaan hak cipta, juga menjamin pembagian keuntungan yang didapat individu penerima lisensi dengan pemberi lisensi.¹⁶

Yang kedua adalah hak moral dari pencipta sebuah karya cipta. Hak yang tertanam secara kekal pada diri pencipta, adapun hak moral yang dimaksud adalah tetap menyematkan atau tidak menyematkan pada salinan yang berhubungan dengan penggunaan ciptaannya untuk khlayak umum, memakai nama samaran atau aliasnya, melakukan perubahan ciptaannya selaras dengan kelayakan dalam masyarakat, melakukan perubahan judul dan anak judul ciptaan, dan

¹⁶ A. Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 46

mempertahankan haknya dalam hal terjadi perubahan bentuk yang tidak diinginkan pada ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau sesuatu yang bersifat merugikan reputasi atau kehormatan diri. Dimana hak moral ini tidak bisa dipindahtangankan semasa pencipta masih hidup. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta tidak bisa dihiraukan dari permasalahan moral, dikarenakan pada hak cipta itu sendiri melekat dengan hak moral dalam kurun waktu perbuatan melindungi hak cipta masih bisa dan ada. Masalah moral timbul dikarenakan dalam prinsipnya setiap individu memiliki kewajiban untuk menghargai atau melakukan penghormatan karya cipta individu lain. Individu lain tidak bisa dengan seenak hatinya mengambil ataupun melakukan perubahan karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Dari subjek hak cipta yang bertujuan melindungi hak pencipta, tentunya sekaligus untuk upaya perlindungan sebuah karya cipta atau sering disebut ciptaan. Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sebuah ciptaan wajib memiliki keaslian (orisinal) untuk bisa dinikmati berlakunya hak-hak yang diberikan perundang-undangan. Keaslian atau orisinal sungguh erat ikatannya dengan sebuah ciptaan dalam bentuk perwujudan. Karena itu sebuah ciptaan hanya bisa dipandang asli jika wujud dari bentuknya seakan tidak berupa sebuah jiplakan

(plagiat) dari sebuah karya cipta lain yang sudah berwujud mengenai keaslian yang dibutuhkan bagi munculnya sebuah hak cipta atas suatu ciptaan. Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak guna menggandakan (memperbanyak) atau mengumumkan (mempublikasikan) ciptaan. Dengan hak eksklusif memiliki arti monopoli terbatas berkaitan bentuk perwujudan yang berasal melalui ide pencipta, bukan berkaitan pada ide itu sendiri.

Pencipta dengan menggunakan inspirasi lalu menjadikan tiap karya pada wujud khas dan menunjukkan orisinalitasnya dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Agar dilindungi hak cipta, maka dibutuhkan keahlian intelektual pencipta guna bisa membuat karya cipta. Ciptaan yang muncul wajib memiliki wujud yang istimewa dan memperlihatkan orisinalitas sebagai karya cipta individu yang berdasar kreativitas dan kemampuannya yang memiliki sifat pribadi pencipta. Dimana karya cipta tersebut wajib memiliki prinsip gerakan pribadi pencipta menjadi bentuk yang khas. Tanpa disertai kepribadian pencipta yang terefleksikan pada karya cipta itu, maka tidak bisa muncul sebuah karya cipta yang terlindungi hak cipta.

Akibat karya cipta atau ciptaan tersebut, sering kali orang menggunakan atau menikmati karya cipta dengan cara yang dianggap wajar. Penggunaan yang wajar atau disebut *fair use*, asalkan sedang dalam pembatasan yang disetujui dalam proses pemakaian atau memanfaatkan suatu ciptaan tanpa perlu persetujuan atau izin dari pencipta maka hukum hak cipta ini memperbolehkan seorang individu tersebut. Artinya diperbolehkan atau tidak dilakukan pembatasan dari prinsip *fair*

use seperti yang dijelaskan dalam undang-undang hak cipta. Terhadap penggunaan secara wajar suatu ciptaan oleh individu lain, pemegang hak cipta atau pencipta tidak bisa melarangnya, kecuali jika sejak awal pencipta memutuskan untuk tidak mempublikasikan ciptaannya.

Pemakaian ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau disebut *fair use* ini adalah jika sumbernya dicantumkan atau disematkan secara jelas. Selain itu penggunaannya digunakan secara tidak luas guna aktivitas yang bersifat non-komersial termasuk dalam aktivitas sosial. Contohnya aktivitas dalam bidang pengembangan, aktivitas penelitian, dan pendidikan. Untuk bidang ilmu pengetahuan dengan ketetapan tidak merugikan kebutuhannya yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam konsep ini adalah mengambil ciptaan guna melakukan sebuah pementasan atau pertunjukan yang tidak diadakan bayaran. Mengenai ukuran keperluan yang wajar dari pencipta harus diamati dari hak pencipta khususnya pada saat merasakan manfaat ekonomi dari ciptaan yang terlibat tersebut. Jika terjadi sengketa tentang kadar keperluan yang wajar, maka menggunakan proses penyelesaian yang ditentukan oleh pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal meliputi penelitian mengenai perbandingan, sistematika, taraf sinkronasi, sejarah dan asas-asas hukum.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu dilakukan pada hukum tertulis berupa perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan penelitian.

Tujuan pokoknya untuk mengidentifikasi teori dasar baik dari etimologi maupun epistemologi dalam hukum, yakni berkaitan dengan subjek dan objek, hak dan kewajiban dan peristiwa hukum.¹⁸ Alasan penulis menggunakan metode penelitian doktrinal karena untuk mengetahui atau mengenal bagaimana hukum positif dari suatu masalah tertentu dengan menggunakan rujukan berupa sumber hukum yang telah terjamin keabsahannya serta karena penelitian doktrinal ini yang dapat dikatakan spesifik dan hanya dikenal dalam bidang hukum secara idiil maupun riil.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan jenis deskriptif, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Dimana penelitian ini akan menjelaskan data seteliti dan sedetail mungkin dari suatu keadaan.²⁰ Sehingga akan menggambarkan tentang perlindungan hak cipta karya potret berdasarkan prinsip *fair use* pada *photocard* artis *K-Pop* pada media sosial menurut hak kekayaan intelektual.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 15.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, hal. 146.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 52.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena sebagian besar kegiatan penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan apa adanya sesuai fakta atau kenyataan, serta karena jenis penelitian ini memiliki tujuan memberi gambaran data sejelas mungkin tentang objek penelitian mengenai perlindungan hak cipta karya potret sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk dan Jenis Data

Penjelasan bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian terhadap premis mayor dan premis minor yang diperoleh dari jenis data sekunder. Alasan menggunakan bentuk dan jenis data sekunder, sebab penulis menggunakan data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga tempat yang bersangkutan, dan data-data lainnya yang dipublikasikan untuk umum karena data yang diperoleh dari sumber hukum tersebut telah teruji keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materiil.

Adapun data yang digunakan adalah jenis data sekunder, dimana data sekunder dapat terbagi menjadi bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku, hasil penelitian, literatur, dan lain-lain yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa hasil wawancara dengan penjual *photo card* di media sosial.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis menggunakan cara studi kepustakaan. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dapat dikatakan sebagai mencari dan mempelajari berbagai referensi informasi maupun data seperti halnya buku, dokumen, hasil penelitian yang pernah dilakukan, jurnal, artikel maupun yang lainnya yang akan digunakan sebagai bahan untuk meneliti suatu masalah.

Alasan penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan karena dengan metode ini, penulis mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek dari suatu masalah yang sebelumnya sudah pernah diteliti, mengumpulkan informasi penting yang lebih khusus tentang masalah yang sedang penulis teliti serta mendapatkan referensi yang berkaitan dengan penelitian melalui buku, jurnal, artikel maupun hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode berfikir deduktif, dimana metode ini berkaitan dengan analisis normatif

kualitatif. Analisis data normatif kualitatif ialah usaha yang dilaksanakan dengan cara bekerja bersama data, mengorganisasikan data, mengelompokkan menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan hal yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹ Metode ini bertujuan untuk memberi gambaran keadaan yang sesuai fakta dengan objek yang dikaji. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.²²

Penulis menggunakan metode analisis data normatif kualitatif dengan metode berfikir deduktif karena penelitian yang penulis ajukan menggunakan metode penelitian doktrinal dimana dalam metode berfikir deduktif menempatkan norma, yurisprudensi dan doktrin sebagai premis mayor. Sedangkan data yang telah terkumpul dan diolah ditempatkan pada premis minor. Setelah memperoleh data yang akan diteliti, penulis melakukan analisis terhadap data tersebut dengan cara mendiskusikan premis mayor dan minor karena analisis data merupakan tahap akhir sebelum memberikan kesimpulan.

²¹ Lexy Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 248.

²² Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 393.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui dan mempelajari isi dari penelitian ini, maka perlu disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang dalam bab ini penulis menguraikan mengenai A) Tinjauan Umum Hak Cipta yang berisi tentang 1) Pengertian Hak Cipta, 2) Lingkup Hak Cipta, 3) Objek Hak Cipta, 4) Subjek Hak Cipta, 5) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta. Selanjutnya tentang B) Tinjauan Umum Karya Potret, C) Tinjauan Umum Prinsip *Fair Use* Hak Cipta dan D) Tinjauan Umum Karya *Photo Card* dalam Budaya *K-Pop* yang berisi 1) Karakteristik Budaya *K-Pop*, 2) Pengertian Karya *Photo Card*, serta E) Tinjauan Umum Media Sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi uraian dari penulis mengenai ketentuan hak cipta berkaitan dengan karya potret berupa *photo card* artis *K-Pop* dan implementasi prinsip *fair use* pada hak cipta atas *photo card* artis *K-Pop* di media sosial bagi para pihak.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN yang dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA yang berisi sumber kepustakaan yang digunakan penulis sebagai acuan dalam menulis skripsi.